

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI**

Nomor : 19 /HK.01.01/K.SG-17/08/2023

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu di Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Bawaslu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai fungsi:

- a. Menginventarisasi dan menghimpun dokumen hukum dan informasi hukum;
- b. Mengelompokkan dokumen hukum dan informasi hukum;
- c. Memverifikasi dokumen hukum dan informasi hukum;

- d. Mengunggah dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
- e. Memutakhirkan dokumen hukum dan informasi hukum ;
- f. Pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
- g. Menyebarkan dokumen hukum dan informasi hukum.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 21 Agustus 2023

 **KETUA,**

SAHINUDIN, SH.,MH

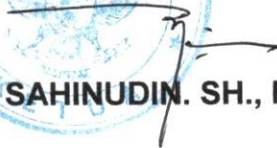
Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari
Provinsi Sulawesi Tenggara

Nomor : 19 /HK.01.01/K.SG-01/08/2022

Tanggal : 21 Agustus 2022

Tentang : Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari
Provinsi Sulawesi Tenggara

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SAHINUDIN, SH.,MH	Ketua Bawaslu Kota kendari	Pembina
2	ARHAM, SP.,MP	Anggota Bawaslu Kota kendari	Pembina
3	WA ODE NURIMAN, S.Pd.,M.Pd	Anggota Bawaslu Kota kendari	Pembina
4	MURNIATI MUHTAR, S.Pi.,MM	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Kendari	Penanggung Jawab
5	U P A, S.Pi	Staf PNS Bawaslu Kota Kendari	Ketua
6	LA ODE BARAMUDIN, SE	Staf PPNPNS Bawaslu Kota Kendari	Anggota
7	ASWAN, S.TP	Staf PPNPNS Bawaslu Kota Kendari	Anggota


KETUA,

SAHINUDIN. SH., MH.